BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian pustaka

Dalam Kajian Pustaka ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang mendasari dalam prosedur laporan pelaksanaan simpan pinjam yang mendasari penyusunan laporan serta pelaksanan simpan pinjam yang sangat erat kaitannya dengan judul yang diteliti, kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha, jadi *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Secara umum menurut **Rudianto (2010:4)** yang dimaksud dengan Koperasi adalah :

"Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis".

Menurut **UU No.25 Tahun 1992 Pasal 1** mengatakan bahwa Koperasi adalah:

"Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Dari definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain:

a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
b. Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam koperasi yang bersifat sukarela.
c. Koperasi adalah perusahaan yang berasaskan kekeluargaan.
d. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.

2.1.1.1 Prinsip Koperasi

Menurut Hendar (2010:8) memberikan ulasan implementasi prinsip-prinsip koperasi, khususnya yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

 a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masin-gmasinganggota (andil anggota tersebut dalam Koperasi).
 d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 e. Kemandirian.

2. Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

 a. Pendidikan perkoperasian.

 b. Kerjasama antar Koperasi

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

 Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Walaupun dalam pelaksanaannya koperasi diperhadapkan pada aspek ketidakpastian (*uncertainty*), sebagai organisasi yang memiliki peran ganda, koperasi sebenarnya sangat diuntungkan dengan prinsip ini karena selain memfasilitasi seuruh pihak tanpa ada pembatasan, koperasi juga dapat memupuk modal yang besar dengan ketertiban anggota secara sukarela.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

 Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga "setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar" (Pasal 19 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1992). Dalam suatu negara, telah terbukti bahwa sistem demokrasi telah meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat dalam berbuat yang terbaik bagi negara karena pengelolaan negara diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berkaitan dengan koperasi, semestinya penerapan prinsip ini memberikan ruang keterlibatan sebanyak mungkin bagi anggota dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan motivasi, kreativitas dan partisipasi anggota.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

 Prinsip ini menggambarkan adanya pembagian sisa hasil usaha kepada anggota yang tidak terbatas berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Dalam beberapa perusahaan, walaupun berbeda konteksnya sebenarnya secara tidak langsung juga menerapkan prinsip ini dalam strategi pemasarannya. Misalnya beberapa supermarket atau swalayan, dengan sistem "Keanggotaan/ *Membership*" yang mereka berlakukan ternyata mampu menjaga loyalitas pelanggannya yang pada akhirnya meningkatkan keuntungannya. Untuk itu, jika prinsip ini dilakukan secara konsisten oleh koperasi maka tidak diragukan lagi dapat meningkatkan loyalitas anggota koperasi terhadap koperasi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

 Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Penerapan prinsip ini mengidentifikasikan perlunya kesetiakawanan maupun solidaritas antar sesama anggota koperasi sehingga

dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada anggota dibandingkan usaha-usaha lainnya.

5. Kemandirian

 Prinsip kemandirian merupakan perwujudan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain dan melakukan pengelolaan secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Prinsip ini telah menjadi suatu tujuan utama yang umumnya diharapkan oleh seluruh organisasi. Dengan kemandirian, suatu organisasi dapat mengelola dan mengembangkan organisasinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi tersebut tanpa ada intervensi pihak lain sehingga hasilnya pun dapat dinikmati oleh organisasi tersebut. Dengan penerapan prinsip ini, berarti bahwa dalam melakukan pelayanan kepada anggota, koperasi tidak bisa mengabaikan usaha untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan kredibilitas koperasi, sehingga dapat lebih mensejahterakan anggota.

6. Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi

 Dalam menunjang tercapainya kemandirian dan pengembangan koperasi maka prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi menjadi bagian penting yang mutlak untuk dilakukan. Melalui kedua prinsip ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman anggota, pengurus, badan pengawas dan manajemen dalam mewujudkan tujuan koperasi, serta dapat menciptakan jaringan yang luas bagi koperasi baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam melakukan kerjasama untuk menunjang pengembangan

koperasi. Pelaksanaan kedua prinsip ini mutlak dilakukan dalam era globalisasi ini, karena untuk bisa berkompetisi, apapun organisasinya, faktor pengetahuan dan jaringan usaha akan memberikan andil besar dalam mendukung kemampuan organisasi tersebut berkompetisi termasuk koperasi.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sampai saat ini masih sangat relevan dengan perubahan ekonomi yang terjadi, bahkan dalam persaingan yang ketatpun, prinsip-prinsip koperasi telah diadopsi oleh organisasi-organisasi non koperasi dan terbukti telah memberikan manfaat yang lebih kepada organisasi-organisasi tersebut.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Dasar jenis Koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan ekonominya. Berbagai jenis Koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar menurut **Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti (2007:19)**, jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golonganyaitu:

1. Koperasi Konsumsi
 Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
 Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungantabungan para anggota secara teratur dan terusmenerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
3. Koperasi Produksi
 Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orangorang anggota Koperasi.

4. Koperasi Jasa
 Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
5. Koperasi Serba Usaha
 Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

2.1.1.3 Fungsi dan Peranan Koperasi

Menurut **Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992**, menyatakan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargan dan demokrasi ekonomi.

Jadi kesimpulan fungsi dan peran koperasi adalah mensejahterakan perekonomian anggotanya, mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya. Membuka peluang kepadanya anggotanya untuk mengatualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

2.1.1.4 Tujuan Koperasi

Sebagai badan usaha koperasi juga mempunyai tujuan dalam melaksanakan kegiatannya, sama seperti badan usaha lainnya yaitu untuk mencari keuntungan.

Tetapi dalam koperasi, selain mencari keuntungan yang sebesar-besarnya juga tetap mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

Dalam **Undang-undang No. 25 Bab II Pasal 3 Tahun 1992** menyebutkan bahwa:

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Sesuai dengan bunyi Pasal 3 diatas, maka tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dan jika nantinya telah mampu, dapat memperluas usaha ke masyarakat disekitar. Sehingga dengan cara ini diharapkan koperasi dapat berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.1.5 Sumber Modal Koperasi

Yang dimaksud dengan Modal Sendiri menurut **Undang-Undang No. 25 tahun 1992** adalah modal yang menangung risiko atau disebut modal ekuiti. Apabila dalam suatu tahun buku, Koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen Modal Sendiri.

Modal Sendiri menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41, sebagai berikut:

1. Modal sendiri terdiri dari :
 a. Simpanan Pokok
 Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 b. Simpanan Wajib
 Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan

tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana Cadangan
 Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk Modal Sendiri dan untuk menutup kegiatan Koperasi bila diperlukan.
d. Hibah
 Hibah adalah pemberian yang diterima Koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma. Bagi Koperasi, menurut **Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti (2007:84)** modal Sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan:
 1. Alasan Kepemilikan
 Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap Koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.
 2. Alasan Ekonomi
 Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.
 3. Alasan Resiko
 Modal Sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

2. Modal pinjaman terdiri dari:

 a. Anggota, yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk caon anggota yang memenuhi syarat.
 b. Koperasi lainnya dan atau untuk anggota lainnya, maksudnya pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
 c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari Bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundanmg-undangan yang berlaku.
 d. Penerbitan obligasi dan hutang lainnya, yaitu yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu

organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam, yang pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Dengan adanya prosedur yang memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan dan pada saat suatu prosedur telah ditetapkan untuk diterapkan maka apabila tidak melaksanakan prosedur tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli:

Menurut **Azhar Susanto (2007:264)** yang di maksud dengan Prosedur adalah :

"Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".

Sedangkan menurut **Ardiyose (2007:734)** dalam bukunya **"Kamus Besar Akuntansi"** menyatakan bahwa :

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian dalam menjamin suatu kegiatan usaha serta penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

2.1.3 Simpan Pinjam

Kegiatan simpan pinjam dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, serta memiliki peran aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat maka dari itu kegiatan usaha simpan pinjam perlu dibutuhkan dan dikembangkan. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan dikenal secara luas oleh anggota koperasi dan masyarakat di Indonesia. usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada umumnya usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian perkreditan kredit dari perbankan.

2.1.3.1 Definisi Simpan Pinjam

Menurut **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995**, dimana yang dimaksud dengan **Simpanan** adalah :

"Dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka." (Peraturan Pemerintah RI No. 9. 1995:52)

Yang di maksud dengan **Pinjaman** adalah :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya seteah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan".

Dari pengertian diatas dikatakan dalam **Ketentuan Umum Pasal 1** bahwa:

"Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan mealui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau sebagainya". (Peraturan Pemerintah No. 9. 1995:53)

Adapun pengertian simpan pinjam menurut **Rudianto (2010:55)** mengatakan bahwa :

"Simpan pinjam adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian simpan pinjam adalah suatu kegiatan penyimpanan dan penyediaan dana dari dan untuk keperluan anggotanya berdasarkan kesepakatan simpan menyimpan dan pinjam meminjam untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau sebagainya.

2.1.3.2 Fungsi Simpan Pinjam

Menurut **Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4** dijelaskan bahwa fungsi Simpan Pinjam pada koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Membangun dan memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggotan, koperasi lain, dan atau anggotanya.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3.3 Jenis Simpanan

Menurut **Undang-undang No. 25 tahun 1992 Perkoperasian** ada 3 macam jenis simpanan pada koperasi diantaranya adalah:

1. Simpanan pokok
 Simpanan pokok yaitu simpanan yang dibayar pada saat seseorang yang masuk menjadi anggota, dan baru bias diambil jika yang bersangkutan menyatakan berhenti dari keanggotaan, sedangkan besranya disesuaikan dengan nilai yang ditetapkan dalam anggaran dasar
2. Simpanan wajib
 Simpanan wajib yaitu simpanan yang dibayar secara rutin tiap bulan yang besranya bervariasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota, simpanan ini tidak bias diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, sedangkan besarnya disesuaikan dengan nilai yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
3. Simpanan Sukarela
 Simpan yang diberikan oleh para anggota secara sukarela dan nilainya ditentukan sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disetujui oleh pihak koperasi.

2.1.3.4 Jenis Pinjaman

1. Jenis Pinjaman menurut jangka waktunya diantaranya:
 a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman berjangka satu tahun
 b. Pinjaman jangka menegah yaitu pinjaman berjangka 1-3 tahun
 c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang berjangka waktu diatas 3 tahun
2. Pinjaman menurut kegunaannya diantaranya:
 a. Pinjaman konsumtif yaitu pinjaman digunakan untuk pembeian barang-barang konsumsi yang sifatnya bila digunakan sekali habis
 b. Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk berproduksi seperti pinjaman modal kerja.

3. Pinjaman menurut penarikanya diantaranya:

 a. Pinjaman langsung yaitu pinjaman yang diatur dan diakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota

 b. Pinjaman tidak langsung yaitu pinjaman yang dilakukan melalui transfer.

2.1.3.5 Syarat Keanggotaan Koperasi

Menurut **Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Bab V** tentang Perkoprasian seseorang dapat diterima menjadi anggota koperasi apablia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut diantaranya:

1. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
3. Mata pencaharian petani, buruh tunai, wiraswasta, pegawai pemerintah atau BUMN/BUMD, pensiunan, dan lain-lain yang ada keterkaitan dengan usaha koperasi.
4. Telah menyetujui isi anggaran rumah tangga serta ketentuan lain yang beraku pada koperasi.
5. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi.
6. Seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus.
7. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusan harus diberikan dalam waktu paling lama satu bulan/minggu sejak tanggal permohonan tersebut diajukan.
8. Permohonan yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan mentandatangani dan cap jempol dengan terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran simpanan pokok.
9. Apabila permohonan ditoak oleh pengurus, maka permohonan dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota koperasi berikutnya
10. Setiap anggota yang diupecat dan atau diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan keberatan pada rapat anggota berikutnya.

2.1.3.6 Prosedur Permohonan Pinjaman.

Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam menilai kelayakan permohonan pinjaman, yaitu menurut **Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manunsia (2007:122)** menyatakan bahwa:

1. Penilaian terhadap Watak
 Pengertian watak atau character pada peminjam adalah kemampuan membayar kembali dari anggota peminjam berupa angsuran pokok berikut bunganya tepat waktu sesuai jadwal dan jangka waktu pinjaman meskipun mereka dalam keadaan kesulitan.
2. Penilaian Kapasitas
 Penilaian terhadao kapasitas adalah untuk menggambarkan adanya potensi aliran kas masuk dari usaha debitur sehingga pembayaran angsuran pokok dan bunga tidak mengalami kesulitan/penilaian kapasitas calon debitur dilakukan dengan menilai kondisi saat ini dan perkiraannya yang akan datang. Tolak ukur besarnya kemampuan calon peminjam berasal dari hasil penyisihan sebagian hasil usahanya.
3. Kondisi Ekonomi calon peminjam
4. Kebenaran dan kelengkapan data permohonan pinjaman yang disampaikan.
5. Penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh anggota calon peminjam.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi boleh dikatakan sudah cukup luas dikenal oleh masyarakat Indonesia. Meskipun sudah dikenal secara luas sejak lama, namun masih terdapat banyak salah paham dikalangan masyarakat. Ada sebagian orang menyebut koperasi sebagai badan ekonomi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lain yang harus dikelola seefesien dan seprofesional mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada pula sebagian yang menyebut koperasi sama halnya dengan badan social yang tugas utamanya membantu mensejahterakan anggotanya.

Maka yang dimaksud dengan Koperasi menurut **Kasmir (2008:286)** yaitu:

"Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari tujuan kepentingan bersama. Kelompok orang-orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang".

Berdasarkan **Undang-undang Nomor 25 tahun 1992** tentang perkoperasain:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan usaha yang beranggotakan badan hukum koperasi yang mempunyai tujuan bersama untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asa kekeluargaan.

Salah satu kegiatan atau jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam dimana anggotanya harus menyimpan dana yang kemudian dana tersebut dapat dipinjam kembali sesuai kebutuhannya dengan persyaratan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan prosedur dalam laporan pelaksanaan simpan pinjam.

Menurut **Azhar Susanto, (2008:264**) mengemukakan bahwa:

"Prosedur adalah rangkaian aktifitas atas kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas. Sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah secara terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan".

Sedangkan menurut **M. Nafarin (2007:84)** menyatakan bahwa :

"Prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya secara seragam".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang sling berhubungan untuk mengadakan dan menjamin pelaksanaan kerjanya secara seragam agar tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah secara terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan.

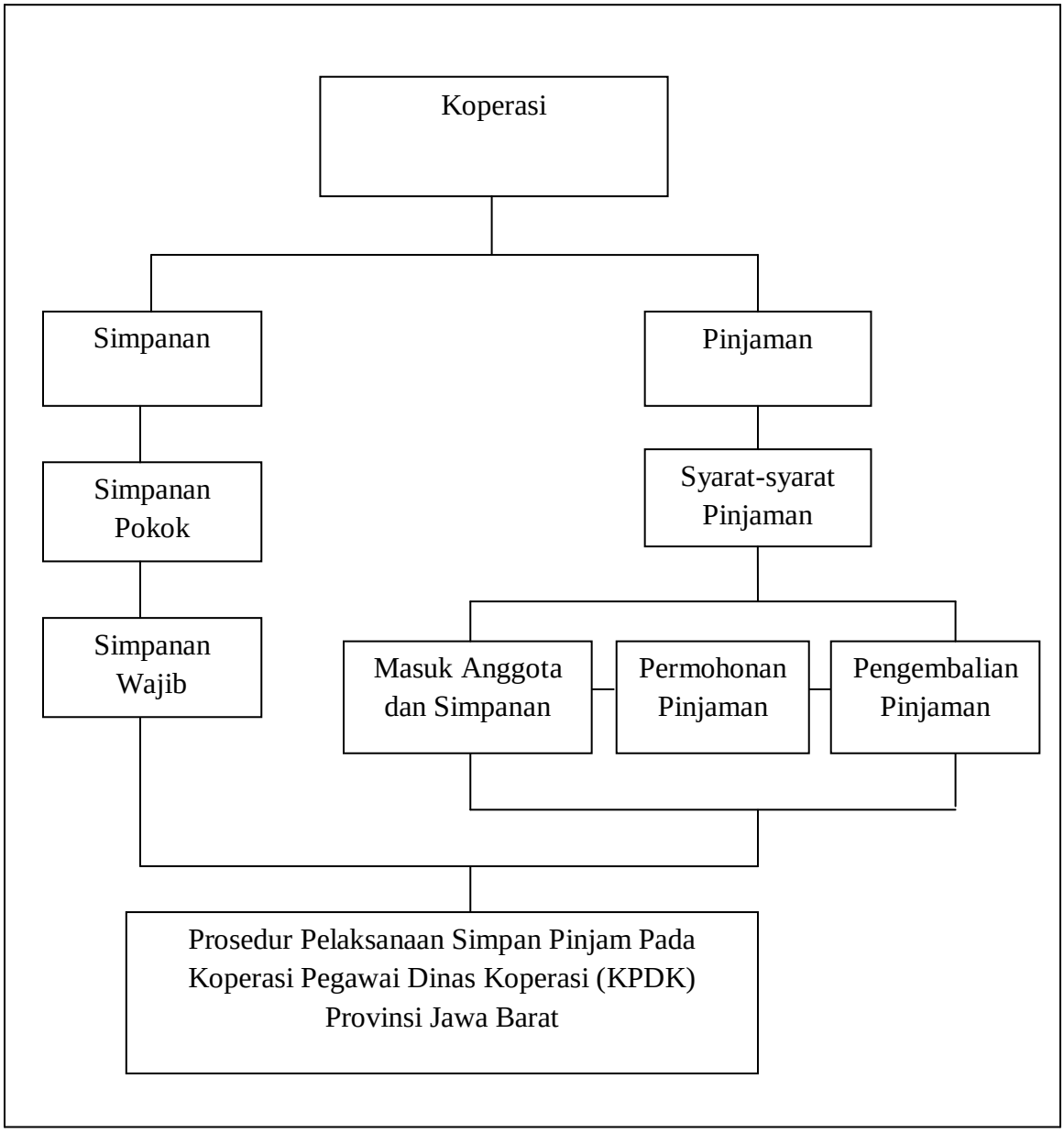
Koperasi simpan pinjam merupakan unit usaha koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi dan atau anggota koperasi lainnya.

Berdasarkan **Undang-undang tentang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992** simpan pinjam adalah:

"Usaha pembiayaan yang menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum".

Dari uraian diatas prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah suatu rangkaian yang memberikan pelayanan untuk melakukan penyimpanan uang dan peminjaman uang serta menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali kepada para anggotanya, dengan melakukan masuk anggota dan simpanan, permohonan pinjaman serta pengembalian pinjaman tersebut kepada koperasi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Manfaat laporan prosedur

pelaksanaan simpan pinjam adalah untuk memberikan pelayanan penyimpanan uang yang lebih baik kepada para anggotanya serta untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan peminjaman.



Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran